



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, di jalan Batu Massila, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang bengkel mobil, tempat kediaman di jalan Batu Massila, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tertanggal 19 Februari 2018, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Bila Soppeng pada tanggal 14 November 1971, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 731204541710001 tanggal 21 Oktober 2012;
2. Bahwa, pada tanggal 19 September 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/17/IX/1991 tanggal 19 September 1991, selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai akan tetapi rujuk kembali, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0166/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 27 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jl. Batu Massila, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama, A. Jusri Mahwidiana, umur 24 tahun, A. Noma Mahwiwiana, umur 22 tahun, A. Wira Waliyullah, umur 18 tahun, A. Muhammad, Afdal, umur 16 tahun dan A. Febi Muharyana, umur 12 tahun;
4. Bahwa, setelah mempunyai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Adapun yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - Tergugat sering mejalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan september 2017, di mana Penggugat memilih untuk pisah ranjang dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2017, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan dan menuduh Penggugat selingkuh;
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat ranjang selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang masing, masing tanggal tanggal 20 Februari Januari 2018 dan tanggal 2 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/17/IX/1991, tanggal 19 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Umur 57 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi kemenakan Penggugat dan Tergugat paman saksi, selama menikah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kedaan rukun, kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering menjalian asmara dengan perempuan lain dan sering pula pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat yang demikian rupa, lalu Penggugat berusaha pisah ranjang dengan Tergugat, kemudian Tergugat mencari Penggugat, kemudian melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bertengkan dan Penggugat dianiaya oleh Tergugat akibatnya kinia Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2017;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak saling perduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah berusaha agar rukun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Umur 43 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selama menikah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering menjalan asmara dengan perempuan lain dan sering pula pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat yang demikian rupa, lalu Penggugat berusaha pisah ranjang dengan Tergugat, kemudian Tergugat mencari Tergugat, dan kemudian melakukan pemukulan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi sering melihat bertengkan dan Penggugat dianiaya oleh Tergugat akibatnya kinia Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, pada akhir bulan September 2017;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah berusaha agar rukun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat menjalin asmara dan sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat serta Penggugat dipukul ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 1991, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, dan pemukulan, juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas, kedua belah pihak tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga, karena seringnya terlibat pertengkaran lalu Tergugat pergi, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran dan pemukulan kini Penggugat dan Tergugat pisah;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah dikaruniai 5 orang anak dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerap terjadi karena ulah Tergugat yang menjalin asmara dengan perempuan lain, pergi tanpa izin dan Penggugat dipukul, bahkan selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah, karena seringnya bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan September 2017;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang berpacaran lagi dengan perempuan lain dan sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat, bahkan lebih para lagi Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tiak ada lagi, sehingga sulit untuk membangun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan, sebab akibat pertengkaran dan pemukulan kepada Penggugat, yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang M.H

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad junaid

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0166 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Drs. Muh. Arsyad.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).